



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : TERDAKWA.

Tempat Lahir : Pekanbaru.

Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 22 Oktober 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai Gg.Bahari Rt.04 Rw.02
Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Anak ditangkap sejak tanggal 06 Oktober 2018;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat

pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2018/ PN Bkn. tanggal 18 Oktober 2018;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **HERMANTO, S.H** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 19/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor 363/SA/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **AGUSTINA HAREFA** selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Pidana penjara berdasarkan Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru ;*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan Maut* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu stik bilyard berwarna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Anak tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Telah mendengar pula permohonan ibu kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Anak **TERDAKWA** (Berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor K 14010477896, Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2000) bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di depan Ruko Tempat Permainan Bilyar yang terletak di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan Maut*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Saudara Dedi dengan Korban Yuliaman Laoli, lalu Saudara Dedi mengambil 1 (satu) bilah parang (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), merasa terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli langsung melarikan diri ke arah keluar Ruko tempat Permainan Bilyar diadakan, akan tetapi pada saat itu Saudara Dedi kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli di Teras Ruko tersebut, hal mana pada saat bersamaan Anak sedang berada di teras depan ruko, Anak langsung melakukan pemukulan bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Anak memukul bahu sebelah kanan Korban Yuliaman Laoli dengan menggunakan kepalan jari tangannya, merasa tidak puas lalu Anak

halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari masuk ke dalam ruko tempat diadakannya permainan Bilyar, kemudin Anak mengambil 1 (satu) buah stik atau tongkat Bilyar dan memukulkan Stik Bilyar tersebut ke arah punggung Korban Yuliaman Laloi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat bersamaan teman-teman Anak yakni Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN juga memukul Korban Yuliaman Laoli secara bersamaan dengan masing-masing menggunakan tinju/kepala jari tangan dan kayu bulat yang mengenai ke bagian tubuh korban yakni pada bagian kepala, badan, bahu dan perut korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli berusaha melarikan diri ke arah Kebun Kelapa Sawit yang berada di sekitar ruko tempat main bilyar tersebut, kemudian Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban Yuliaman Laoli kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli sembari masing-masing membawa kayu bulat untuk memukul Korban Yuliaman Laoli, hingga akhirnya Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban KORBAN berhasil menangkap Korban Yuliaman Laoli dan memukulnya secara bersamaan ke arah tubuh korban dengan pukulan secara bertubi-tubi yang mengakibatkan Korban Yuliaman Laoli meninggal Dunia di tempat kejadian perkara seketika;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak TERDAKWA bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN, Korban Yuliaman Laoli mengalami Luka-luka dan Patah Tulang sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/45/VII/Kes.3/2018/RSB tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.DEDI AFANDI,DFM,SpFM (K), Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekan Baru antara lain :

15. Luka-luka :

halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada puncak kepala terdapat garis pertengahan belakang, lim belas sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.
- b. Pada kepala sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter.
- c. Pada kepala belakang, tepat garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada belakang telinga, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- e. Pada belakang telinga, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas puncak bahu, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- f. Pada cuping telinga kanan, dua sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Pada dahi, tepat garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tepat sudut dalam mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- i. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- j. Pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter.
- k. Pada bibir atas sisi kiri bagian luar, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- l. Pada dada sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- m. Pada lengan kanan atas sisi luar, sembilan sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- n. Pada lengan kanan atas sisi belakang, enam sentimeter di atas siku terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- o. Pada punggung tangan kanan, dua sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- p. Pada punggung jari ke empat tangan kiri, lima koma lima sentimeter di bawah ujung jari, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Pada punggung jari ke lima tangan kiri, lima sentimeter di bawah ujung jari, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- r. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- s. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali sembilan belas sentimeter.
- t. Pada punggung sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua belas koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- u. Pada tungkai kiri atas sisi belakang, tiga sentimeter di atas lipat lutut, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter.
- v. Tepat pada lutut kiri sisi dalam, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- w. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang, tiga sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- x. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang, sebelas sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran sembilan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.

halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Pada tungkai kanan bawah sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- z. Tepat pada mata kaki kiri sisi dalam, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

16. Patah Tulang :

- a. Tampak dan teraba patah tulang rahang bawah sisi depan.
- b. Teraba patah tulang iga kanan lima dan enam.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan memar pada pipi, telinga, punggung, tungkai bawah, organ paru dan hati, luka lecet pada dahi, pipi, bibir, dada, lengah bawah, lutut dan mata kaki, luka terbuka pada kepala, bahu, lengan atas, tungkai bawah dan organ hati, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dagu, organ ginjal dan sekat rongga dada, serta patah tulang rahang bawah dan patah tulang iga kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul; Sebab mati mayat ini akibat kekerasan yang jamak (multiple trauma); Perkiraan saat kematian sekira kurang dari dua jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak **TERDAKWA** (Berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor K 14010477896, Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2000) bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN (masing-masing belum

halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di depan Ruko Tempat Permainan Bilyar yang terletak di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan Mati*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Saudara Dedi dengan Korban Yuliaman Laoli, lalu Saudara Dedi mengambil 1 (satu) bilah parang (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), merasa terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli langsung melarikan diri ke arah keluar Ruko tempat Permainan Bilyar diadakan, akan tetapi pada saat itu Saudara Dedi kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli di Teras Ruko tersebut, hal mana pada saat bersamaan Anak sedang berada di teras depan ruko, Anak langsung melakukan pemukulan bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Anak memukul bahu sebelah kanan Korban Yuliaman Laoli dengan menggunakan kepalan jari tangannya, merasa tidak puas lalu Anak berlari masuk ke dalam ruko tempat diadakannya permainan Bilyar, kemudin Anak mengambil 1 (satu) buah stik atau tongkat Bilyar dan memukulkan Stik Bilyar tersebut ke arah punggung Korban Yuliaman Laloï sebanyak 1 (satu) kali, pada saat bersamaan teman-teman Anak yakni Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN juga memukul Korban Yuliaman Laoli secara bersamaan dengan masing-masing menggunakan tinju/kepalan jari tangan dan kayu bulat yang mengenai ke bagian tubuh korban yakni pada bagian kepala, badan, bahu

halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perut korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli berusaha melarikan diri ke arah Kebun Kelapa Sawit yang berada di sekitar ruko tempat main bilyar tersebut, kemudian Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban Yuliaman Laoli kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli sembari masing-masing membawa kayu bulat untuk memukul Korban Yuliaman Laoli, hingga akhirnya Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban KORBAN berhasil menangkap Korban Yuliaman Laoli dan memukulnya secara bersamaan ke arah tubuh korban dengan pukulan secara bertubi-tubi yang mengakibatkan Korban Yuliaman Laoli meninggal Dunia di tempat kejadian perkara seketika;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak TERDAKWA bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN, Korban Yuliaman Laoli mengalami Luka-luka dan Patah Tulang sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/45/VII/Kes.3/2018/RSB tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.DEDI AFANDI,DFM,SpFM (K), Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru antara lain :

15. Luka-luka :

- a. Pada puncak kepala terdapat garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.
- b. Pada kepala sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot,

halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter.

- c. Pada kepala belakang, tepat garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada belakang telinga, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- e. Pada belakang telinga, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas puncak bahu, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- f. Pada cuping telinga kanan, dua sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Pada dahi, tepat garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- h. Tepat sudut dalam mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- i. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- j. Pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter.

halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada bibir atas sisi kiri bagian luar, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- l. Pada dada sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- m. Pada lengan kanan atas sisi luar, sembilan sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- n. Pada lengan kanan atas sisi belakang, enam sentimeter di atas siku terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- o. Pada punggung tangan kanan, dua sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- p. Pada punggung jari ke empat tangan kiri, lima koma lima sentimeter di bawah ujung jari, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- q. Pada punggung jari ke lima tangan kiri, lima sentimeter di bawah ujung jari, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- r. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- s. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat

halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar berwarna keunguan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali sembilan belas sentimeter.

- t. Pada punggung sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua belas koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - u. Pada tungkai kieri atas sisi belakang, tiga sentimeter di atas lipat lutut, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter.
 - v. Tepat pada lutut kiri sisi dalam, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - w. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang, tiga sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
 - x. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang, sebelas sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran sembilan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
 - y. Pada tungkai kanan bawah sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - z. Tepat pada mata kaki kiri sisi dalam, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukurannol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
16. Patah Tulang :
- a. Tampak dan teraba patah tulang rahang bawah sisi depan.
 - b. Teraba patah tulang iga kanan lima dan enam.

KESIMPULAN

halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan memar pada pipi, telinga, punggung, tungkai bawah, organ paru dan hati, luka lecet pada dahi, pipi, bibir, dada, lengah bawah, lutut dan mata kaki, luka terbuka pada kepala, bahu, lengan atas, tungkai bawah dan organ hati, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dagu, organ ginjal dan sekat rongga dada, serta patah tulang rahang bawah dan patah tulang iga kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan yang jamak (multiple trauma);

Perkiraan saat kematian sekira kurang dari dua jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Anak **TERDAKWA** (Berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor K 14010477896, Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2000) bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di depan Ruko Tempat Permainan Bilyar yang terletak di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Melakukan Penganiayaan mengakibatkan Mati, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Saudara Dedi dengan Korban Yuliaman Laoli, lalu Saudara Dedi

halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah parang (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), merasa terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli langsung melarikan diri ke arah keluar Ruko tempat Permainan Bilyar diadakan, akan tetapi pada saat itu Saudara Dedi kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli di Teras Ruko tersebut, hal mana pada saat bersamaan Anak sedang berada di teras depan ruko, Anak langsung melakukan pemukulan bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Anak memukul bahu sebelah kanan Korban Yuliaman Laoli dengan menggunakan kepalan jari tangannya, merasa tidak puas lalu Anak berlari masuk ke dalam ruko tempat diadakannya permainan Bilyar, kemudin Anak mengambil 1 (satu) buah stik atau tongkat Bilyar dan memukulkan Stik Bilyar tersebut ke arah punggung Korban Yuliaman LaloI sebanyak 1 (satu) kali, pada saat bersamaan teman-teman Anak yakni Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN juga memukul Korban Yuliaman Laoli secara bersamaan dengan masing-masing menggunakan tinju/kepalan jari tangan dan kayu bulat yang mengenai ke bagian tubuh korban yakni pada bagian kepala, badan, bahu dan perut korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli berusaha melarikan diri ke arah Kebun Kelapa Sawit yang berada di sekitar ruko tempat main bilyar tersebut, kemudian Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban Yuliaman Laoli kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli sembari masing-masing membawa kayu bulat untuk memukul Korban Yuliaman Laoli, hingga akhirnya Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN terhadap Korban KORBAN berhasil menangkap Korban Yuliaman Laoli dan memukulnya secara bersamaan ke arah tubuh korban dengan pukulan secara bertubi-tubi yang

halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Korban Yuliaman Laoli meninggal Dunia di tempat kejadian perkara seketika;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak TERDAKWA bersama-sama dengan Saudara DEDI, Saudara IDEL, Saudara ROY, Saudara DARUS, Saudara DANIL, Saudara NANDA Alias PATNEM, Saudara DEDI KOBUN, Korban Yuliaman Laoli mengalami Luka-luka dan Patah Tulang sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/45/VII/Kes.3/2018/RSB tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.DEDI AFANDI,DFM,SpFM (K), Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru antara lain :

15. Luka-luka :

- a. Pada puncak kepala terdapat garis pertengahan belakang, lim belas sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang empat sentimeter.
- b. Pada kepala sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter.
- c. Pada kepala belakang, tepat garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada belakang telinga, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
- e. Pada belakang telinga, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di atas puncak bahu, terdapat memar berwarna

halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah keunguan dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- f. Pada cuping telinga kanan, dua sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Pada dahi, tepat garris pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- h. Tepat sudut dalam mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- i. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- j. Pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter.
- k. Pada bibir atas sisi kiri bagian luar, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- l. Pada dada sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- m. Pada lengan kanan atas sisi luar, sembilan sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.

halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada lengan kanan atas sisi belakang, enam sentimeter di atas siku terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- o. Pada punggung tangan kanan, dua sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- p. Pada punggung jari ke empat tangan kiri, lima koma lima sentimeter di bawah ujung jari, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- q. Pada punggung jari ke lima tangan kiri, lima sentimeter di bawah ujung jari, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- r. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- s. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali sembilan belas sentimeter.
- t. Pada punggung sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua belas koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- u. Pada tungkai kieri atas sisi belakang, tiga sentimeter di atas lipat lutut, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan akan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter.

halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Tepat pada lutut kiri sisi dalam, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - w. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang, tiga sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
 - x. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang, sebelas sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran sembilan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
 - y. Pada tungkai kanan bawah sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - z. Tepat pada mata kaki kiri sisi dalam, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
16. Patah Tulang :
- a. Tampak dan teraba patah tulang rahang bawah sisi depan.
 - b. Teraba patah tulang iga kanan lima dan enam.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan memar pada pipi, telinga, punggung, tungkai bawah, organ paru dan hati, luka lecet pada dahi, pipi, bibir, dada, lengan bawah, lutut dan mata kaki, luka terbuka pada kepala, bahu, lengan atas, tungkai bawah dan organ hati, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dagu, organ ginjal dan sekat rongga dada, serta patah tulang rahang bawah dan patah tulang iga kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul; Sebab mati mayat ini akibat kekerasan yang jamak (multiple trauma); Perkiraan saat kematian sekira kurang dari dua jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. -

halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rius Lase**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya.
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Korban Yuliaman Laoli.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib Saksi mendatangi Ruko Tempat Permainan Bilyar yang terletak di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa Saksi mendatangi tempat permainan Bilyar tersebut adalah untuk menonton permainan Bilyar.
- Bahwa pada saat menonton permainan Bilyar, saksi ada berjumpa dengan Saksi Agustinus Lase yang hendak pergi ke belakang ruko untuk buang air kecil.
- Bahwa beberapa saat menonton permainan Bilyar, Saksi melihat terjadi pertengkaran antara Saksi Agustinus Lase dengan Saudara Dedi.
- Bahwa pada saat Saksi Agustinus Lase bertengkar dengan Saudara Dedi, tiba-tiba datang korban Yuliaman Laoli melerai pertengkaran tersebut.
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran lebih jauh, selanjutnya Saksi Agustinus Lase bersama-sama dengan Korban Yuliaman Laoli masuk

halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam ruko, akan tetapi Saudara Dedi tetap mengejar Saksi Agustinus Lase dan Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Saks melihat Saudara Dedi memegang 1 (satu) bilah parang dan mencoba mengayunkannya ke arah Saksi Agustinus Lase.

- Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Lase dan Korban Yuliaman Laoli lari arah ke luar ruko.
- Bahwa merasa kurang senang, Saudara Dedi kembali mengejar Saksi Agustinus Lase ke luar ruko dengan melewati bagian samping ruko dengan membawa 1 (satu) potong kayu.
- Bahwa melihat keberadaan saksi Agustinus Lase yang dalam keadaan terancam, Korban Yuliaman Laoli kembali meleraikan perkelahian yang akan terjadi.
- Bahwa pada saat hendak meleraikan tersebut, Korban Yuliaman Laoli langsung dipukul oleh Saudara Dedi dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu yang langsung mengenai kepala Korban Yuliaman Laoli di bagian belakang.
- Bahwa pada saat korban Yuliaman Laoli dipukul oleh Saudara Dedi dengan 1 (satu) potong kayu, secara bersamaan pula Anak M.IIham memukul Korban dan langsung mengenai bahu korban yuliaman laoli sebelah kanan begitu juga dengan teman-temannya yang lain langsung datang memukul korban secara serentak dan bersamaan, sehingga korban langsung tersungkur ke lantai teras ruko tersebut, melihat keadaan tersebut, melihat Saksi Agustinus Lase langsung melarikan diri dari ruko tersebut, sementara Saksi masih tetap berada di depan ruko.
- Bahwa setelah Anak M.IIham memukul bahu sebelah kanan korban yuliaman laoli, Anak M.IIham masuk ke dalam ruko dan kembali dengan membawa 1 (satu) buah Stik Bilyar dan langsung mengayunkannya ke arah punggung korban Yuliaman Laoli, yang pada saat itu teman-teman Anak M.IIham secara serentak juga masih memukul korban Yuliaman Laoli, meliat

halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi yang semakin panas, saksi pun langsung menjauh dengan melarikan diri dari tempat kejadian perkara.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 wib, saksi bersama-sama Saksi Agustinus Lase kembali mencari korban Yuliaman Laoli, namun saksi tidak menemukannya di seputaran ruko tempat permainan bilyar diadakan, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Agustinus Lase melanjutkan pencarian korban sampai ke kebun sawit yang berada di sekitar ruko, pada saat bersamaan saksi menemukan korban yuliaman laoli dalam keadaan pingsan dengan kondisi Gigi dan Rahang patah serta terdapat lebam-lebam di beberapa bagian anggota tubuh korban, sehingga Saksi bersama-sama saksi Agustinus Lase langsung membawa korban Yuliaman Laoli ke Klinik terdekat dengan tempat kejadian perkara (saksi lupa nama kliniknya).
- Bahwa beberapa saat berada di klinik tersebut, korban Yuliaman Laoli langsung meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi memberitahukannya kepada beberapa orang Nias melalui Grup WA, sehingga atas permintaan dari beberapa orang dari Suku Nias yang berada di kampar memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang untuk diproses lebih lanjut

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

2. Saksi Agustinus Lase di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya.

halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Korban Yuliaman Laoli.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib Saksi bersama-sama dengan Korban Yuliaman Laoli mendatangi Ruko Tempat Permainan Bilyar yang terletak di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Korban Yuliaman Laoli mendatangi tempat permainan Bilyar tersebut adalah untuk ikut dalam permainan Song, karena sebelumnya diundang oleh temannya via seluler.
- Bahwa sesampainya di ruko tempat permainan Bilyar tersebut, Saksi langsung pergi ke belakang ruko untuk buang air kecil, tetapi saksi sempat bertemu dengan Saksi Rius Lase di dalam Ruko tersebut.
- Bahwa saat hendak buang air kecil, saksi tiba-tiba berjumpa dengan Saudara Dedi (belum tertangkap) yang kebetulan juga berada di belakang ruko tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saudara Dedi sedang menhisap sabu-sabu.
- Bahwa karena merasa kaget dengan kedatangan Saksi, Saudara Dedi langsung mengusir saksi dari belakang ruko, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dengan Saudara Dedi.
- Bahwa pada saat Saksi bertengkar dengan Saudara Dedi, tiba-tiba datang korban Yuliaman Laoli meleraikan pertengkaran tersebut.
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran lebih jauh, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Korban Yuliaman Laoli masuk kembali ke dalam ruko, akan tetapi Saudara Dedi tetap mengejar Saksi dan Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Saks melihat Saudara Dedi memegang 1 (satu) bilah parang dan mencoba mengayunkannya ke arah Saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Korban Yuliaman Laoli lari arah ke luar ruko.

halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa kurang senang, Saudara Dedi kembali mengejar Saksi ke luar ruko dengan melewati bagian samping ruko dengan membawa 1 (satu) potong kayu.
- Bahwa melihat keberadaan saksi yang dalam keadaan terancam, Korban Yuliaman Laoli kembali meleraikan perkelahian yang akan terjadi.
- Bahwa pada saat hendak meleraikan tersebut, Korban Yuliaman Laoli langsung dipukul oleh Saudara Dedi dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu yang langsung mengenai kepala Korban Yuliaman Laoli di bagian belakang.
- Bahwa pada saat korban Yuliaman Laoli dipukul oleh Saudara Dedi dengan 1 (satu) potong kayu, secara bersamaan pula Anak M.Illham memukul Korban dan langsung mengenai bahu korban yuliaman laoli sebelah kanan begitu juga dengan teman-temannya yang lain langsung datang memukul korban secara serentak dan bersamaan, sehingga korban langsung tersungkur ke lantai teras ruko tersebut, melihat keadaan tersebut, Saksi langsung melarikan diri dari ruko tersebut.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 wib, saksi kembali berasama dengan Saksi Rius Lase mencari korban Yuliaman Laoli, namun saksi tidak menemukannya di seputaran ruko tempat permainan bilyar diadakan, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Rius Lase melanjutkan pencarian korban sampai ke kebun sawit yang berada di sekitar ruko, pada saat bersamaan saksi menemukan korban yuliaman laoli dalam keadaan pingsan dengan kondisi Gigi dan Rahang patah serta terdapat lebam-lebam di beberapa bagian anggota tubuh korban, sehingga Saksi bersama-sama saksi Rius Lase langsung membawa korban Yuliaman Laoli ke Klinik terdekat dengan tempat kejadian perkara (saksi lupa nama kliniknya).
- Bahwa beberapa saat berada di klinik tersebut, korban Yuliaman Laoli langsung meninggal dunia.

halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi memberitahukannya kepada beberapa orang Nias melalui Grup WA, sehingga atas permintaan dari beberapa orang dari Suku Nias yang berada di kampar memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang untuk diproses lebih lanjut

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

3. **Saksi Bazisokhi Waruhu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya.
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Korban Yuliaman Laoli.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Saudara Dedi dengan Korban Yuliaman Laoli, lalu Saudara Dedi mengambil 1 (satu) bilah parang (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), merasa terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli langsung melarikan diri ke arah keluar Ruko tempat Permainan Bilyar diadakan, akan tetapi pada saat itu Saudara Dedi kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli di Teras Ruko tersebut, hal mana pada saat bersamaan Anak sedang berada di teras depan ruko, Anak langsung melakukan pemukulan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain (yang tidak diketahui namanya oleh saksi) terhadap Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Anak memukul bahu sebelah kanan Korban Yuliaman Laoli dengan menggunakan kepalan jari tangannya, merasa tidak puas lalu Anak berlari masuk ke dalam ruko tempat diadakannya permainan Bilyar, kemudin Anak

halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah stik atau tongkat Bilyar dan memukulkan Stik Bilyar tersebut ke arah punggung Korban Yuliaman Laloi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat bersamaan teman-teman yang lain juga memukul Korban Yuliaman Laoli secara bersamaan dengan masing-masing menggunakan tinju/kepala jari tangan dan kayu bulat yang mengenai ke bagian tubuh korban yakni pada bagian kepala, badan, bahu dan perut korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli berusaha melarikan diri ke arah Kebun Kelapa Sawit yang berada di sekitar ruko tempat main bilyar tersebut, kemudian Saudara Dedi dan teman-temannya yang lain masih terhadap Korban Yuliaman Laoli kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli sembari masing-masing membawa kayu bulat untuk memukul Korban Yuliaman Laoli, hingga akhirnya Saudara Dedi dan teman-temannya yang lain berhasil menangkap Korban Yuliaman Laoli dan memukulnya secara bersamaan ke arah tubuh korban dengan pukulan secara bertubi-tubi yang mengakibatkan Korban Yuliaman Laoli meninggal Dunia di salah satu klinik yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara seketika, diketahui oleh Saksi berdasarkan keterangan dari Saksi Rius Lase dan Saksi Agustinus Lase yang memberitahukan kepada saksi sewaktu berada di salah satu klinik dekat dengan tempat kejadian perkara

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Suka Karya Ujung Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya.

halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Korban Yuliaman Laoli.
- Bahwa sesaat sebelum Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban Yauliaman Laoli, anak sedang bekerja mengecat ruko tempat permainan bilyar.
- Bahwa yang menyuruh Anak mengecat Ruko tersebut adalah Saudara Dedi.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Saudara Dedi dengan Korban Yuliaman Laoli, lalu Saudara Dedi mengambil 1 (satu) bilah parang (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), merasa terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli langsung melarikan diri ke arah keluar Ruko tempat Permainan Bilyar diadakan, akan tetapi pada saat itu Saudara Dedi kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli di Teras Ruko tersebut, hal mana pada saat bersamaan Anak sedang berada di teras depan ruko, Anak langsung melakukan pemukulan bersama-sama dengan Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Anak memukul bahu sebelah kanan Korban Yuliaman Laoli dengan menggunakan kepalan jari tangannya, merasa tidak puas lalu Anak berlari masuk ke dalam ruko tempat diadakannya permainan Bilyar, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah stik atau tongkat Bilyar dan memukulkan Stik Bilyar tersebut ke arah punggung Korban Yuliaman Laloi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat bersamaan teman-teman Anak yakni Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun juga memukul Korban Yuliaman Laoli secara bersamaan dengan masing-masing menggunakan tinju/kepalan jari tangan dan kayu bulat yang mengenai ke bagian tubuh korban yakni pada bagian kepala, badan, bahu dan perut korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli berusaha melarikan diri ke arah Kebun Kelapa Sawit yang berada di sekitar ruko tempat main bilyar tersebut, kemudian Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil,

halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban Yuliaman Laoli kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli sembari masing-masing membawa kayu bulat untuk memukul Korban Yuliaman Laoli, hingga akhirnya Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun berhasil menangkap Korban Yuliaman Laoli dan memukulnya secara bersamaan ke arah tubuh korban dengan pukulan secara bertubi-tubi

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kayu stik bilyard berwarna cokelat.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru.
- 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama TERDAKWA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencantatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor K 14010477896, Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2000 dan belum pernah menikah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Saudara Dedi dengan Korban Yuliaman Laoli, lalu Saudara Dedi mengambil 1 (satu) bilah parang (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), merasa terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli langsung melarikan diri ke arah keluar Ruko tempat Permainan Bilyar diadakan, akan tetapi pada saat itu Saudara Dedi kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli di Teras Ruko tersebut, hal mana pada saat bersamaan Anak sedang berada di teras depan ruko, Anak langsung melakukan pemukulan bersama-sama dengan Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Anak memukul bahu sebelah kanan Korban Yuliaman Laoli dengan menggunakan kepalan jari tangannya, merasa tidak puas lalu Anak berlari masuk ke dalam ruko tempat diadakannya permainan Bilyar;
- Bahwa selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) buah stik atau tongkat Bilyar dan memukulkan Stik Bilyar tersebut ke arah punggung Korban Yuliaman Laoli sebanyak 1 (satu) kali, pada saat bersamaan teman-teman Anak yakni Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun juga memukul Korban Yuliaman Laoli secara bersamaan dengan masing-masing menggunakan tinju/kepalan jari tangan dan kayu bulat yang mengenai ke bagian tubuh korban yakni pada bagian kepala, badan, bahu dan perut korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli berusaha melarikan diri ke arah Kebun Kelapa Sawit yang berada di sekitar ruko tempat main bilyar tersebut, kemudian Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban Yuliaman Laoli kembali mengejar Korban Yuliaman

halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laoli sembari masing-masing membawa kayu bulat untuk memukul Korban Yuliaman Laoli, hingga akhirnya Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban KORBAN berhasil menangkap Korban Yuliaman Laoli dan memukulnya secara bersamaan ke arah tubuh korban dengan pukulan secara bertubi-tubi yang mengakibatkan Korban Yuliaman Laoli meninggal Dunia di tempat kejadian perkara seketika;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak TERDAKWA bersama-sama dengan Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun, Korban Yuliaman Laoli meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/45/VII/Kes.3/2018/RSB tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, SpFM (K), Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekan Baru dengan kesimpulan pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan memar pada pipi, telinga, punggung, tungkai bawah, organ paru dan hati, luka lecet pada dahi, pipi, bibir, dada, lengan bawah, lutut dan mata kaki, luka terbuka pada kepala, bahu, lengan atas, tungkai bawah dan organ hati, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dagu, organ ginjal dan sekat rongga dada, serta patah tulang rahang bawah dan patah tulang iga kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU :

KEDUA : Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KETIGA : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwaan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan KESATU, untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati
3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TERDAKWA** sebagai Anak dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Anak sehat jasmani dan rohani

halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 wib, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Saudara Dedi dengan Korban Yuliaman Laoli, lalu Saudara Dedi mengambil 1 (satu) bilah parang (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), merasa terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli langsung melarikan diri ke arah keluar Ruko tempat Permainan Bilyar diadakan, akan tetapi pada saat itu Saudara Dedi kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli di Teras Ruko tersebut, hal mana pada saat bersamaan Anak sedang berada di teras depan ruko, Anak langsung melakukan pemukulan bersama-sama dengan Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban Yuliaman Laoli, pada saat itu Anak memukul bahu sebelah kanan Korban Yuliaman Laoli dengan menggunakan kepala jari tangannya, merasa tidak puas lalu Anak berlari masuk ke dalam ruko tempat diadakannya permainan Bilyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) buah stik atau tongkat Bilyar dan memukulkan Stik Bilyar tersebut ke arah punggung Korban Yuliaman Laloi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat bersamaan teman-teman Anak

halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun juga memukul Korban Yuliaman Laoli secara bersamaan dengan masing-masing menggunakan tinju/kepalan jari tangan dan kayu bulat yang mengenai ke bagian tubuh korban yakni pada bagian kepala, badan, bahu dan perut korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan terancam, lalu Korban Yuliaman Laoli berusaha melarikan diri ke arah Kebun Kelapa Sawit yang berada di sekitar ruko tempat main bilyar tersebut, kemudian Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban Yuliaman Laoli kembali mengejar Korban Yuliaman Laoli sembari masing-masing membawa kayu bulat untuk memukul Korban Yuliaman Laoli, hingga akhirnya Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun terhadap Korban KORBAN berhasil menangkap Korban Yuliaman Laoli dan memukulnya secara bersamaan ke arah tubuh korban dengan pukulan secara bertubi-tubi yang mengakibatkan Korban Yuliaman Laoli meninggal Dunia di tempat kejadian perkara seketika;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak TERDAKWA bersama-sama dengan Saudara Dedi, Saudara Idel, Saudara Roy, Saudara Darus, Saudara Danil, Saudara Nanda Alias Patnem, Saudara Dedi Kobun, Korban Yuliaman Laoli meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/45/VII/Kes.3/2018/RSB tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K), Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekan Baru dengan kesimpulan pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan memar pada pipi, telinga, punggung, tungkai bawah, organ paru dan hati, luka lecet pada dahi, pipi, bibir, dada, lengan bawah, lutut dan mata kaki, luka terbuka pada kepala, bahu, lengan atas, tungkai bawah dan organ hati, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dagu, organ ginjal dan sekat rongga

halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada, serta patah tulang rahang bawah dan patah tulang iga kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama TERDAKWA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor K 14010477896, Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2000 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal

halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2000, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai “Anak yang berkonflik dengan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya dan Penasehat Hukum Anak dalam pleidooi (pembelaan)-nya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam pledoonya memohon keringanan hukuman bagi Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu stik bilyard berwarna coklat. 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru, 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam, adalah alat yang dipergunakan Anak ketika melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban Yuliaman Laoli meninggal dunia;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan**

halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu stik bilyard berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **SELASA** tanggal **30 OKTOBER 2018** oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MHD.MASNUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua anak dan tanpa didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)